



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Kepala adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- k. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas - tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran kegiatan
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi serta kehumasan
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, administrasi kepegawaian, hukum dan organisasi serta kehumasan
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan serta melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, analisis, pelaporan dan evaluasi program/kegiatan dan anggaran

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial dibidang sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan potensi ekonomi kawasan pedesaan, melaksanakan kegiatan - kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat serta pengembangan SDM di Desa/Kelurahan.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penataan, pengembangan dan pembinaan lembaga masyarakat seperti LPM, PKK dan lain-lain;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan potensi masyarakat;
- c. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan pasar Desa, Lumbung pangan Desa dan Usaha-usaha ekonomi lainnya;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelatihan masyarakat;
- g. Pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana dan analisis teknologi tepat guna (TTG);
- h. Pembinaan, peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- i. Pembinaan dan motivasi tradisi dan budaya masyarakat;
- j. Pembinaan dan pengembangan swadaya gotong royong dalam pembangunan; dan
- k. Pendataan kebutuhan pembinaan anak dan remaja

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - b. Seksi Sosial, Budaya dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan
 - c. Seksi Motivasi dan Swadaya Gotong Royong
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan, melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dan pemantapan data profil desa dan profil kelurahan, mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka peningkatan kelembagaan dan ketahanan masyarakat desa.
- (2) Seksi Sosial, Budaya dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dibidang sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan administrasi usaha ekonomi Desa/Kelurahan.

- (3) Seksi Motivasi dan Swadaya Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengkoordinir, memfasilitasi, memberikan dukungan dalam rangka pemberian dan peningkatan motivasi dan kegotong-royongan masyarakat Desa/Kelurahan

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa/kelurahan, koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pendataan kekayaan, administrasi pemerintahan desa serta pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Desa dan Kelurahan;
- b. Pemberian petunjuk teknis pengembangan, peningkatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- c. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Pembinaan dan penataan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset Desa;
- f. Pembinaan dan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pemerintah kelurahan;
- g. Pelaksanaan percepatan desa dan kelurahan dalam berbagai kegiatan pembangunan;
- h. Pelaksanaan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan pemerintahan Desa;
- j. Penginventarisasian permasalahan dan solusi pemecahannya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Seksi Perangkat dan Penyelenggaraan Desa/Kelurahan;
 - b. Seksi Administrasi Pendataan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
 - c. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 21

- (1) Seksi Perangkat dan Pengembangan Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data perangkat desa/kelurahan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- (2) Seksi Administrasi Pendataan dan Kekayaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, penyusunan data dasar, pengawasan pelaksanaan administrasi pendataan dan kekayaan Desa/Kelurahan
- (3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi perkembangan Desa.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang /Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkup Dinas maupun di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (4) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2016

BUPATI KOLAKA UTARA,

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

I S K A N D A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISKANDAR ADNIN, SH
Nip. 196701012001121007